



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 65/Pdt.P/2021/PN.Cbi.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dari:

ASRI TRIWAHYUNI, Alamat Kampung Padurenan Rt.001/007 No.127, Kelurahan Pabuaran, Kecamatan: Cibinong, Kabupaten Bogor, dengan alamat domisili elektronik anisadwieoktaviani95@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon dan semua surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi - saksi serta bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Januari 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 28 Januari 2021 dibawah Register perkara Nomor : 65/Pdt.P/2021/PN.Cbi. dimana Pemohon mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon warga Negara Indonesia berfasarkan E-KTP dengan NIK 3201014409720012 atas nama ASRI TRIWAHYUNI yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat.
2. Bahwa pemohon sudah menikah dengan seorang laki-laki MARIJO pada tanggal 28 Mei 1995 sebagai tercatat pada akta nikah No. 263/10/VI/1995 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor Jawa Barat.
3. Bahwa pemohon dengan pernikahan ini dikaruniai 4 orang anak yaitu :
 - a. Asprilla Putri Utami, tempat tanggal lahir Bogor, 22-04-1996
Alamat : Kp. Tongoh RT. 002/002 Kel. Gunggung Sari Kec. Citeureup - Bogor
 - b. Anisa Dwie Oktaviani, Tempat Tanggal Lahir Depok, 09-10-2000
Alamat : Kp. Padurenan RT. 001/007 No. 127 Kel. Pabuaran Mekar. Kec. Cibinong – Bogor.
 - c. Raisya Dhara Zahrani, Tempat Tanggal Lahir Bogor, 08-09-2005
Alamat: Kp. Padurenan RT. 001/007 No. 127 Kel. Pabuaran Mekar Kec. Cibinong – Bogor.

Halaman 1 dari 10 Permohonan Nomor 65/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Syaquilla Humairah Azzahra, Tempat Tanggal Lahir Bogor, 25-07-2015

Alamat : Kp. Padurenan RT. 001/007 No. 127 Kel. Pabuaran Mekar Kec.

Cibinong – Bogor.

4. Bahwa suami pemohon yang bernama MARIJO telah meninggal dunia pada tanggal 17 Februari 2016 karena sakit sebagaimana yang tercatat dari surat Akta Kematian No. 320-km-0611 2019-0003 yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kecamatan Cibinong dan Pencatatan Sipil Bogor.
5. Bahwa dengan meninggalnya suami pemohon yang bernama MARJO pemohon dan anak pemohon, Asprilla Putri Utami, Anisa Dwie Oktaviani, Raisya Dhara Zahrani, Syaquilla Humairah Azzahra merupakan ahli waris dari almarhum suami pemohon, sebagaimana dicatat pada surat keterangan ahli waris dari Keluarga Pajaten Timur dan Kantor Dinas Kecamatan Cibinong dengan No. registrasi 474./I/2021.
6. Bahwa almarhum suami pemohon selain meninggalkan pemohon dan anak pemohon yang masih dibawah umur, almarhum juga meninggalkan sebuah tanah yang terletak di Dusun Jambon RT. 28/RW. Kelurahan Argosari Kec. Sedayu Kab. Bantul Provinsi Yogyakarta.
7. Bahwa pemohon saat ini butuh biaya hidup dan Pendidikan bagi anak pemohon yang masih dibawah umur yang bernama Raisya Dhara Zahrani dan Syaquilla Humairah Azzahra.
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas pemohon memohon kepada pengadilan Negeri Cibinong untuk menetapkan bahwa pemohon adalah merupakan wali dari anak pemohon yang bernama Raisya Dhara Zahrani dan Syaquilla Humairah Azzahra yang masih dibawah umur.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Bersama ini dengan hormat kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Cibinong berkenan untuk menerima dan memeriksa Permohonan Pemohon. Selanjutnya memberi penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

- a. Mengabulkan permohonan pemohon
- b. Memberi izin kepada pemohon mewakili anaknya yang masih dibawah umur yang bernama Raisya Dhara Zahrani Lahir Bogor, 08-09-2005 dan Syaquilla Humairah Azzahra lahir Bogor, 25-07-2015, untuk menjual sebidang tanah dengan sertifikat No. 6507 yang berlokasi di Dusun Jambon RT. 28/RW. Kel. Argosari Kec. Sedayu Kab. Bantul Prov. Yogyakarta sepanjang yang menjadi bagian dari anak pemohon tersebut.
- c. Membebaskan biaya permohonan ini menurut hukum kepada pemohon.

Halaman 2 dari 10 Permohonan Nomor 65/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri dipersidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menerangkan tidak ada perubahan dalam permohonannya, dan Pemohon menyerahkan Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu tanda penduduk atas nama ASRI TRIWAHYUNI, diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3201010211160043 atas nama kepala Keluarga ASRI TRIWAHYUNI, diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Buku nikah antara MARIJO dengan ASRI TRIWAHYUNI, di beritanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Asprilia Putri Utami, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anisa Dwie Oktaviani, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan AKta Kelahiran atas nama Raisya Dhara Zahrani, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Syaqilla Humairah Azzahra , di beritanda P-7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan ahli waris yang ditandatangani lurah Pabuaran Mekar yaitu NURHAMAN,SE, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama MARIJO, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.6507 atas nama Anisa Dwie Oktaviani, Asprilia Putri Utami, Raisya Dhara Zahrani dan Syaqilla Humairah Azzahra , diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah sebagaimana yang ditentukan Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi yang telah menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi DEDI SULAEMAN

- Bahwa Pemohon tinggal di Kampung Padurenan Rt.001/007 No.127, Kelurahan Pabuaran, Kecamatan: Cibinong, Kabupaten Bogor;
- Bahwa saya kenal suami Pemohon, suami Pemohon bernama Marijo;

Halaman 3 dari 10 Permohonan Nomor 65/Pdt.P/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menikah dengan Alm. Marijo tahun 1995;
- Bahwa Pemohon memiliki empat orang anak dari hasil pernikahannya dengan Alm. Marijo yaitu:

ASPRILIA PUTRI UTAMI;

ANISA DWIE AKTAVIANI;

RAISYA DHARA ZAHRANI;

SYAQILLA HUMAIRAH AZZAHRA;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menjual tanah Pemohon yang terletak di dusun Jambon Rt.28, Kelurahan Argosari, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul, Provinsi Yogyakarta;
- Bahwa Pemohon menjual tanahnya tersebut untuk keperluan biaya sekolah anak-anak dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menjual tanahnya tersebut ke Pengadilan karena dari ke empat anak Pemohon masih ada yang masih dibawah umur;
- Bahwa suami Pemohon sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia tanggal 17 Pebruari 2016;
- Bahwa sepengetahuan saksi Istri Alm. Marijo hanya satu orang yaitu Pemohon;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada yang keberatan apabila Pemohon menjual tanah peninggalan suaminya tersebut;

Saksi **ARIF KURNIAWAN:**

- Bahwa Pemohon tinggal di Kampung Padurenan Rt.001/007 No.127, Kelurahan Pabuaran, Kecamatan: Cibinong, Kabupaten Bogor;
- Bahwa saya kenal suami Pemohon, suami Pemohon bernama Marijo;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Alm. Marijo tahun 1995;
- Bahwa Pemohon memiliki empat orang anak dari hasil pernikahannya dengan Alm. Marijo yaitu:

ASPRILIA PUTRI UTAMI;

ANISA DWIE AKTAVIANI;

RAISYA DHARA ZAHRANI;

SYAQILLA HUMAIRAH AZZAHRA;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menjual tanah Pemohon yang terletak di dusun Jambon Rt.28, Kelurahan Argosari, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul, Provinsi Yogyakarta;
- Bahwa Pemohon menjual tanahnya tersebut untuk keperluan biaya sekolah anak-anak dan kebutuhan sehari-hari;

Halaman 4 dari 10 Permohonan Nomor 65/Pdt.P/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menjual tanahnya tersebut ke Pengadilan karena dari ke empat anak Pemohon masih ada yang masih dibawah umur;
- Bahwa suami Pemohon sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia tanggal 17 Pebruari 2016;
- Bahwa sepengetahuan saksi Istri Alm. Marijo hanya satu orang yaitu Pemohon;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada yang keberatan apabila Pemohon menjual tanah peninggalan suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon tidak akan mengajukan bukti lain lagi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohonan tersebut menurut hukum beralasan untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P-1 sampai dengan P-10 ditambah keterangan 2 (dua) saksi sebagaimana terurai diatas, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang bahwa, maksud permohonan pemohon adalah untuk mohon ditetapkan sebagai wali ibu atau kuasa dan mohon izin untuk menjual tanah yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. 6507 terletak di Desa Argosari, Kec. Sedayu, Kab. Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dimana hak anak yang belum cakap hukum dan masih dibawah umur atau belum dewasa yang ada dibawah perwaliannya;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 sampai dengan P-10 dan bukti saksi-saksi yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampung Padurenan Rt.001/007 No.127, Kelurahan Pabuaran, Kecamatan: Cibinong, Kabupaten Bogor (vide bukti P-1, P-2 dan P-8);

Halaman 5 dari 10 Permohonan Nomor 65/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan MARIJO pada tanggal 28 Mei 1995 di KUA Cibinong, Kab Bogor, Propinsi Jawa Barat (vide bukti P-3);
- Bahwa dari Perkawinan antara Pemohon dengan MARIJO telah dikaruniani 4 (empat) orang anak yaitu: 1. **ASPRILIA PUTRI UTAMI**, 2. **ANISA DWIE AKTAVIANI**, 3. **RAISYA DHARA ZAHRANI**, 4. **SYAQILLA HUMAIRAH AZZAHRA** (vide bukti P-2, P-4, P-5, P-6, P-7);
- Bahwa 1 (satu) orang anak telah keluar dari Kartu Keluarga oleh karena telah kawin atau menikah yaitu **ASPRILIA PUTRI UTAMI** sedangkan **ANISA DWIE AKTAVIANI** telah Dewasa dan cakap hukum serta kesemuanya adalah ahli waris dari Alm. MARIJO termasuk Pemohon (vide bukti P-2 dan P-8)
- Bahwa orang tua dari Alm. MARIJO yaitu Nyonya Pariyem Mardiyono telah mewariskan tanah kepada anak-anak dari Alm. MARIJO dan telah bersertipikat Nomor 6507/ Desa Argosari, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul (Vide bukti P-10);
- Bahwa suami dari Pemohon yang bernama MARIJO telah meninggal dunia pada tanggal 17 Februari 2016 karena sakit (vide bukti P-9);
- Bahwa tujuan pemohon untuk bermohon sebagai wali atau kuasa dari anaknya yaitu ijin untuk mewakili kepentingan anak kandungnya yang masih dibawah umur/ belum dewasa atas nama **RAISYA DHARA ZAHRANI** dan **SYAQILLA HUMAIRAH AZZAHRA** untuk mengurus atau menandatangani Akta Jual Beli Tanah yang bersertipikat Hak Milik No. 6507 terletak di Desa Argosari, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah untuk kepentingan modal usaha dan biaya pendidikan anak-anak pemohon serta biaya hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa pemohon dalam suratnya memohon untuk ditetapkan sebagai wali terhadap anaknya yang belum cakap hukum dan masih dibawah umur atau belum dewasa, yakni **RAISYA DHARA ZAHRANI** dan **SYAQILLA HUMAIRAH AZZAHRA** (vide bukti P-2, P-4, P-5, P-6, P-7);

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan pemohon bahwa anak pemohon yakni **RAISYA DHARA ZAHRANI** dan **SYAQILLA HUMAIRAH AZZAHRA** masih dibawah umur dan sampai saat ini belum pernah kawin (vide bukti P-2, P-4, P-5, P-6, P-7) dengan demikian maka anak-anak

Halaman 6 dari 10 Permohonan Nomor 65/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon tersebut dikwalifisir sebagai anak-anak yang belum cakap hukum dan belum dewasa;

Menimbang, bahwa terhadap domisili dari Pemohon yaitu bertempat tinggal di Kampung Padurenan Rt.001/007 No.127, Kelurahan Pabuaran, Kecamatan: Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, maka Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk memeriksa dan memutus terhadap permohonan ini;

Menimbang bahwa, menurut ketentuan pasal 50 (1) UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan "Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali ";

Menimbang, bahwa dari keterangan pemohon, keterangan para saksi dan bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, dan P-7 telah membuktikan bahwa pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang dimintakan perwaliannya itu, dan sampai saat ini mereka tinggal, dibawah asuhan dan menjadi tanggung jawab Pemohon sebagai orang tua yang masih hidup;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah sebagai orang tua dari anak yang belum cakap hukum dan masih dibawah umur tersebut, serta masih menjalankan kekuasaan orang tua terhadap anak tersebut, maka menurut Pengadilan tidak perlu memohon untuk ditetapkan sebagai wali, oleh karena kekuasaan orang tua melekat secara biologis dan yuridis, sepanjang kekuasaan orang tua tersebut tidak dicabut dengan suatu penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan hanya menegaskan bahwa Pemohon adalah sebagai wali orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua untuk **RAISYA DHARA ZAHRANI** dan **SYAQILLA HUMAIRAH AZZAHRA**, oleh karena anak tersebut belum desawa atau cakap hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum pemohon nomor dua mengenai permohonan pemohon untuk ditetapkan sebagai **"wali"** terhadap anaknya yang belum cakap hukum dan masih dibawah umur 18 tahun, diganti menjadi **"wali ibu yang menjalankan kekuasaan orang tua"**, dan karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa, dari permohonan pemohon, tentang izin untuk mewakili kepentingan anak-anaknya yang masih dibawah umur/ belum dewasa atas nama

Halaman 7 dari 10 Permohonan Nomor 65/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAISYA DHARA ZAHRANI dan **SYAQILLA HUMAIRAH AZZAHRA** untuk mengurus atau menanda tangani Akta Jual Beli tanah bersertipikat dengan No. 6507 Desa Argosari, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

Menimbang, bahwa pasal 48 UU Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa orang tua (wali) tidak diperbolehkan memindah tangankan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah kawin, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan pemohon dan dari keterangan para saksi disebutkan bahwa maksud pemohon meminta ijin untuk mewakili kepentingan anaknya yang masih dibawah umur/ belum dewasa atas nama **RAISYA DHARA ZAHRANI** dan **SYAQILLA HUMAIRAH AZZAHRA** sebagai kuasa untuk menjualkan dimana mengurus serta menandatangani Akta Jual Beli sebidang Tanah hak milik yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. 6507 Luas 444M² terletak di Desa Argosari, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah untuk kepentingan modal usaha dan biaya pendidikan anak pemohon serta biaya hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 51 UU Nomor 1 tahun 1974 maka wali berkewajiban untuk:

- mengurus anak yang berada dibawah penguasaannya dan hartanya dengan sebaik-baiknya;
- wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada dibawah kekuasaannya dan mencatat semua perubahan harta benda anak itu;
- wali bertanggungjawab atas harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya;

menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas permohonan yang dimohonkan oleh pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa, oleh karena permohonan pemohon telah dikabulkan, maka kepada pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Halaman 8 dari 10 Permohonan Nomor 65/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara permohonan ini, Khususnya Pasal 33 ayat (2) Undang-undang No. 23 tahun 2002, Pasal 360 KUHPdata, Pasal 48, Pasal 51 dan Pasal 54 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon mewakili anaknya yang masih dibawah umur yang bernama Raisya Dhara Zahrani Lahir Bogor, 08-09-2005 dan Syaquilla Humairah Azzahra lahir Bogor, 25-07-2015, untuk menjual sebidang tanah dengan sertifikat No. 6507 yang berlokasi di Dusun Jambon RT. 28/RW. Kel. Argosari, Kec. Sedayu, Kab. Bantul, Prov. Yogyakarta sepanjang yang menjadi bagian dari anak pemohon tersebut;
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021, oleh, PUTU MAHENDRA.,S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga secara elektronik pada sistem informasi Pengadilan Negeri Cibinong, dengan dibantu oleh ROOY SARAGIH, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong dan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik.

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

ROOY SARAGIH, SH.,M.H.

PUTU MAHENDRA,S.H.,M.H.

Halaman 9 dari 10 Permohonan Nomor 65/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-Biaya :

- Biaya PendaftaranRp. 30.000,-
- Biaya Proses..... Rp. 50.000,-
- PNBP Panggilan..... Rp. 10.000,-
- Redaksi Rp. 10.000,-
- Materai..... Rp. 10.000,-
- JumlahRp. 110.000,(seratus sepuluh ribu Rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)